



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Welmince Arloy, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Welmince Arloy, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Lukas Mairering RT 001/RW 001, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru / email arloywelmince@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 6/HK.02/KK/2023/PN Dob tanggal 30 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Kepulauan Aru, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 12 Juni 2023 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2023/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan secara sipil pada tanggal 27 Oktober 2010, bertempat di Kantor Catatan Sipil Kepulauan Aru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.22 / 133 / DKPS / 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : ANAK, Laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 05 Juni 2010;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa pada Tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan tergugat dan Penggugat juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga;

5. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah, dan ketika pulang ke rumah sudah pagi;

6. Bahwa setelah menikah dan mempunyai anak, Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami dan ayah dengan baik, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada Tahun 2017 Penggugat memutuskan keluar dari rumah;

8. Bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 7 Tahun, dan Tergugat sudah hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain;

PRIMAIR

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, dan untuk kepastian hukum baik bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT maka PENGGUGAT dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam buku Catatan Sipil di kota Dobo Nomor 472.22 / 133 / DKPS / 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Ambon, pada tanggal 05 Juni 2010, berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juni 2023, tanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 3 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama : Penggugat (Penggugat), NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, NIK : XXXX, AL.XXXXX, atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru pada tanggal 13 Juli 2015;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotocopy sesuai asli Keputusan Bupati Kepulauan Aru, nomor: XXX/XXX tahun 2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat (Penggugat);
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. AK.XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru pada tanggal 27 Oktober 2010 antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);

Fotocopy bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat mulai dari pertama kali kami tinggal di Kota Ambon sampai kami tinggal di Dobo;
 - Bahwa sejak di Kota Ambon dan Dobo kami tinggal bertetangga;
 - Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat menikah setelah menikah mereka berdua menjalani hubungan rumah tangga baik-baik saja namun di tahun 2016 rumah tangga mereka sudah mulai tidak akur, pada akhirnya di bulan Desember tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk pergi keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan dengan alasan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah karena saat itu Tergugat pulang ke rumah hanya untuk mandi, ganti pakaian kemudian pergi lagi;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bertetangga di Dobo sejak tahun 2016;
- Bahwa benar ada masalah antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan masalah apa yang mereka alami kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ingat hanya tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kota Ambon, namun sejak Penggugat masih kuliah di Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang tinggal di Dobo sejak tahun 2009 dan mereka tinggal di samping Telkom;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Irloy Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan anak Penggugat dan Tergugat lahir, namun yang Saksi ingat tahun 2010;
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi selaku tetangganya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran dan pemukulan tersebut dan Saksi sendiri yang pergi menegur mereka bahkan sampai menasihati mereka berdua;
- Bahwa Saksi pergi menegur Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait permasalahan mereka, tetapi Penggugat pernah datang menceritakan kepada Saksi kalau Tergugat ini tidak pernah pulang ke rumah, rentang waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari baru Tergugat pulang sekali dan ketika Tergugat pulang kemudian Penggugat menegur dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dari tahun 2015;
- Bahwa yang Saksi lihat Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dekat Saksi di daerah puncak jalan cendrawasih pada perumahan guru dari tahun 2015 dan sebelumnya mereka tinggal di samping telkom;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan mereka saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sekarang sudah tinggal dengan orang tua Penggugat di Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal sendiri dan kosnya di daerah perumnas Dobo, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di perumahan guru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa yang Saksi tahu keluarga Tergugat pernah berbicara dengan Tergugat untuk berusaha kembali dengan Penggugat namun tidak bisa;
- Bahwa yang Saksi lihat Tergugat sekarang tinggal sendiri namun Tergugat sering membawa perempuan lain masuk ke dalam rumah itu;
- Bahwa Penggugat tinggal sendirian saja di kos;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat berdekatan hanya terpisah dengan 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa yang Saksi lihat Penggugat tidak pernah Kembali lagi ke rumah sejak tahun 2016 Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat sering membawa perempuan lain dari tahun 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat di puncak yaitu di Jalan Cendrawasih;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Jalan Cendrawasih;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat berbicara kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal ini lagi, namun Saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa disini ada perkumpulan kami orang TNS (Teon, Nila Serua) dan ketua perkumpulan kami atas nama Sdr. X sudah berbicara kepada Tergugat agar bisa membawa pulang Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat namun Tergugat tidak bisa;
- Bahwa Tergugat masih ada di Dobo;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tahu ada gugatan ini;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak hadir di persidangan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil oleh pimpinan mereka terkait permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa yang biayai anak mereka di orang tua Penggugat sekarang ini yaitu Penggugat sendiri, dan Saksi mengetahuinya dari Penggugat yang bilang sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Tergugat sekarang ini, karena Saksi dan Tergugat jarang bertemu dan kalau kita bertemu hanya sebatas menyapa saja;
- Bahwa yang Saksi tergur saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat karena Tergugat yang memukul Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat keluar dari rumah atas ijin Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak tahu komunikasi Penggugat dan Tergugat bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada menafkahi anak mereka yang sekarang tinggal di Kota Ambon;
- Bahwa Saksi lihat terakhir kali anak Penggugat dan Tergugat di Dobo pada tahun 2016 dan sejak saat itu tidak pernah ada lagi di Dobo;
- Bahwa kalau Tergugat saya tidak tahu tetapi Penggugat sering pulang ke Kota Ambon untuk mengunjungi anak mereka;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 di Dobo;
- Bahwa kami tinggal berdekatan di komplek belakang Polsek Pulau – Pulau Aru;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat di tahun 2008 masih pacaran dan di tahun 2010 Penggugat dan Tergugat menikah rumah tangga mereka baik – baik saja;
- Bahwa Saksi jarang bertemu mereka berjalan Bersama-sama dan Saksi hanya sering bertemu Penggugat saja;
- Bahwa setahu Saksi kalau Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi saat ini;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah diluar Dobo, namun sudah lupa tanggal dan bulan mereka menikah yang Saksi ingat hanya tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak dari Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa yang Saksi tahu anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kalau umur yang pasti Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di tahun 2008, tinggal berdekatan dengan Saksi di komplek Telkom dekat PLN jalan Galaidubu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal disitu kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dari ceritanya Penggugat terkait persoalan rumah tangga;
- Bahwa yang Saksi dengar Tergugat ada punya wanita idaman lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Saksi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat adu mulut;
- Bahwa yang Saksi tahu, Penggugat sekarang tinggal di Perumnas jalan Cendrawasih sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Guru daerah puncak jalan Cendrawasih;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Kota Ambon bersama dengan orang Tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dari sekitar tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi masyarakat yang beredar mengenai Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dari tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa Penggugat tidak bercerita sejak kapan Tergugat ada punya wanita idaman lain, Penggugat hanya bercerita kalau Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berjalan bersama-sama dengan wanita idaman lain itu, namun tepat waktunya Saksi tidak bisa pastikan karena kami bertemu hanya saat berpapasan saja;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berjalan bersama-sama dengan pria lain;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil – Guru;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke daerah puncak masih tinggal bersama-sama, namun saat ini Penggugat sudah tidak lagi tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat itu ikut mereka ketika pindah ke perumahan guru daerah puncak saat itu;
- Bahwa rumah itu milik mereka sendiri dan daerah itu dinamakan daerah perumahan guru;
- Bahwa Saksi tahu mereka sendiri yang membuat rumah itu;
- Bahwa kapan pastinya anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dengan mereka lagi Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu sejak Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama anak itu tidak tinggal lagi dengan mereka dan anak itu sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat di Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah mereka di perumahan guru daerah puncak karena Tergugat selingkuh atau mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah sampai di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua Penggugat dan Tergugat ada pernah duduk sama-sama dan membicarakan permasalahan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat nikah di gereja mana;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan wanita lain di perumahan guru daerah puncak;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Wanita yang tinggal dengan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal sendiri di perumnas;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada masih berkomunikasi sampai sekarang atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi kalau Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain sehingga Tergugat sudah tidak pernah memberikan uang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Kami sudah pernah selaku keluarga sekampung melakukan perdamaian namun Penggugat mengatakan tidak perlu karena keluarga orang tua Penggugat masih ada biar mereka yang melakukan perdamaian;
- Bahwa keluarga Saksi mencoba melakukan perdamaian itu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan tujuan agar perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Catatan Sipil di Kota Dobo Nomor: 472.22/133/DKPS/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta mengenai status hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yaitu bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan tergugat dan Penggugat juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang ke rumah, dan ketika pulang ke rumah sudah pagi, Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami dan ayah dengan baik, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 7 Tahun, dan Tergugat sudah hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menilai pada pokoknya bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah alasan sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pasal 22 ayat (1) jo Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, dan Pengadilan sebagaimana dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama : Penggugat (Penggugat), NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan dan berdasarkan bukti P-4 berupa berupa Fotocopy sesuai asli Keputusan Bupati Kepulauan Aru, nomor: XXX/XXX tahun 2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat (Penggugat) tercantum bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama beragama Kristen Protestan;

Menimbang bahwa Tergugat sekarang ini berkediaman atau bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Kepulauan Aru, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, sebagaimana sesuai juga dengan alamat Tergugat yang tercantum dalam bukti P-4 berupa berupa Fotocopy sesuai asli Keputusan Bupati Kepulauan Aru, nomor: XXX/XXX tahun 2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat (Penggugat) serta risalah panggilan sidang tanggal 13 Juni 2023, tanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Dobo memiliki kewenangan baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. AK.XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru pada tanggal 27 Oktober 2010 antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Dobo yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pendeta Ny. W.R. Burnama/M, S.si. pada tanggal 28 Agustus 2009 di Gereja Elim Jemaat Majjuring Klasik GPM Pulau Pulau Aru, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi sehingga melalui gugatan ini Penggugat meminta agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan tergugat dan Penggugat juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat jarang pulang ke rumah, dan ketika pulang ke rumah sudah pagi, Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai suami dan ayah dengan baik, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 7 Tahun, dan Tergugat sudah hidup bersama

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wanita Idaman Lain, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya atau kekal, akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya terdapat suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. AK.XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru pada tanggal 27 Oktober 2010 antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Dobo yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pendeta Ny. W.R. Burnama/M, S.si. pada tanggal 28 Agustus 2009 di Gereja Elim Jemaat Majiuring Klasik GPM Pulau Pulau Aru, yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru dan bukti P-3 berupa Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, NIK : XXXX, AL.XXXXX, atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru pada tanggal 13 Juli 2015 dan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Ambon pada tanggal 5 Juni 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak akur, pada akhirnya di bulan Desember tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk pergi keluar dari rumah dan tinggal di kos-kosan dengan alasan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah karena saat itu Tergugat pulang ke rumah hanya untuk mandi, ganti pakaian kemudian pergi lagi dan ketika Tergugat pulang kemudian Penggugat menegur dan terjadi pertengkaran, serta Saksi I yang tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saat itu mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan Saksi I selaku tetangganya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan sempat Saksi I pergi menegur Penggugat dan Tergugat bahkan sampai menasihati Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2015. Selain itu Saksi I juga mengetahui bahwa Tergugat sering membawa perempuan lain dari tahun 2016 sampai sekarang ini dan Saksi Fredy Sario juga Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi sejak tahun 2016. Bahwa selain itu disini ada perkumpulan orang TNS (Teon, Nila Serua) dan ketua perkumpulan atas nama Sdr. X sudah berbicara kepada Tergugat agar bisa



membawa pulang Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat, namun Tergugat tidak bisa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat di tahun 2008 masih pacaran dan di tahun 2010 Penggugat dan Tergugat menikah dan rumah tangga mereka baik-baik saja, namun untuk saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang mana Penggugat sekarang tinggal di Perumnas Jalan Cendrawasih sedangkan Tergugat tinggal di Perumahan Guru daerah puncak Jalan Cendrawasih sejak sekitar tahun 2016 atau 2017 dan dari cerita Penggugat hal tersebut dikarenakan persoalan rumah tangga dan yang Saksi II dengar persoalan rumah tangga tersebut yaitu Tergugat ada punya wanita idaman lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun Saksi II tidak melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat maupun tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat adu mulut melainkan dari cerita Penggugat kepada Saksi II. Dan Saksi II pernah melihat Tergugat berjalan bersama-sama dengan wanita idaman lain itu, namun tepat waktunya Saksi II tidak bisa pastikan karena kami bertemu hanya saat berpapasan saja dan Tergugat sekarang tinggal dengan wanita lain di perumahan guru di daerah puncak sedangkan Penggugat sekarang tinggal sendiri di perumnas, selain itu Penggugat bercerita kepada Saksi II kalau Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain sehingga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah ataupun uang lagi kepada Penggugat. Saksi II pun selaku keluarga sekampung pernah melakukan upaya perdamaian namun Penggugat mengatakan tidak perlu karena keluarga orang tua Penggugat masih ada biar mereka yang melakukan Upaya perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan bahwa “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak” serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/PDT/2000 tanggal 8 September 2003, menyebutkan bahwa “suami istri yang telah terpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang awalnya hidup rukun dalam rumah tangga namun dalam perjalanannya terdapat perselisihan dan pertengkaran karena diawali masalah Tergugat jarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan memiliki wanita lain dan setiap Tergugat pulang dan ditegur oleh Penggugat selalu berujung dengan pertengkaran ataupun perselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dan hidup rukun dalam rumah tangga secara bersama-sama sejak tahun 2016 tanpa memperdulikan satu dengan yang lainnya, serta tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk mengupayakan perdamaian guna memperbaiki kondisi rumah tangga tersebut, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan “antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa selain dari telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, dengan memperhatikan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy sesuai asli Keputusan Bupati Kepulauan Aru, nomor: XXX/XXX tahun 2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina/Iva telah diberikan izin untuk melakukan perceraian terhadap suami yaitu Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang meminta untuk menetapkan bahwa pernikahan Penggugat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang telah dicatat dalam buku Catatan Sipil di kota Dobo Nomor 472.22 / 133 / DKPS / 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), yaitu menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Ambon, pada tanggal 05 Juni 2010, berada di bawah asuhan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyebutkan bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru dan bukti P-3 berupa Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, NIK : XXXX, AL.XXXXX, atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Aru pada tanggal 13 Juli 2015 dan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Ambon pada tanggal 5 Juni 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tinggal dengan orang tua dari Penggugat di Ambon, dan berdasarkan keterangan Saksi I bahwa Penggugat sering pulang ke Kota Ambon untuk mengunjungi anak tersebut, sedangkan untuk Tergugat sendiri Saksi I tidak mengetahuinya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penentuan pengasuhan anak akibat perceraian dari kedua orang tuanya, haruslah berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak demi menjaga perkembangan serta pertumbuhan mental dari anak akibat dari perceraian orang tuanya tersebut tersebut, serta untuk menghindarkan dari dampak atau pengaruh buruk terhadap Anak akibat Tergugat yang sudah hidup dengan wanita lain saat ini, maka sudah sepatutnya pengasuhan anak tersebut diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu yang dalam hal ini ialah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 diatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum, yang meminta agar menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 (satu), yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka oleh karena yang menjadi pokok gugatan sebagaimana dalam petitum angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan, demikian pula dengan petitum angka (3) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.913.0000933 tanggal 27 Oktober 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 472.22/133/DKPS/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 5 Juni 2010, berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gillian Hetharia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Dob



Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2.....B	:	Rp 80.000,00;
biaya Pemberkasas/ATK.....		
3.....B	:	Rp300.000,00;
biaya Panggilan		
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
7. Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp100.000,00;
kepada Tergugat		
8.....P		
NBP Pemberitahuan Putusan	:	<u>Rp 10.000,00;</u> +
kepada Tergugat		
Jumlah	:	Rp560.000,00;
(lima ratus enam puluh ribu rupiah)		